




PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxx umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Bidan) Pendidikan Diploma III , alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Reg. Hk.05/04/VIII/2015/PA.Lbj. tanggal 03 Agustus 2015 menyerahkan kuasa kepada xxxxxxxx , Umur 62 Tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta ,selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

xxxxxxxxx. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan S1, Alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 0026/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Lbj.tanggal12 Juni 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.20.16.01/PW.01/265/2015, tertanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 1 tahun, kemudian pindah menempati rumah kontrakan di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman menempati rumah sendiri di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. xxxxxxxxxx, umur 12 tahun
 - b. xxxxxxxxxx, umur 8 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat sering berhubungan via sms dengan mantan pacar Tergugat yang dulu;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan suami teman kantor Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 yang disebabkan Penggugat membaca sms di hp milik Tergugat dari wanita lain yang isi smsnya seperti orang pacaran, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat memiliki hubungan dengan wanita tersebut, awalnya Tergugat tidak mengakui mempunyai hubungan dengan wanita tersebut, namun karena Penggugat terus menanyakan kejelasan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, akhirnya Tergugat mengakui mempunyai hubungan yang spesial dengan wanita tersebut, lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang apabila akan bercerai harus melampirkan surat izin atasan , namun sampai sekarang belum mendapatkan izin / penolakan dari atasan Penggugat , sedangkan Penggugat telah mengajukan surat izin kepada atasan Penggugat pada tanggal 05 Desember 2014 ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, bahkan telah ditempuh jalur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, dan Majelis telah menunjuk **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, MA** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai mediator, dan mediator telah melakukan upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator bahwa mediasi telah **gagal**;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, setelah gugatan tersebut dibacakan kemudian Penggugat mengajukan penyempurnaan gugatan secara lisan sebagai berikut ;

- Nama orang tua Penggugat tertulis xxxxx, yang benar adalah xxxxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama orang tua Tergugat tertulis, xxxxxx, yang benar adalah xxxxxx ;
- Umur Tergugat tertulis 36 Tahun, yang benar adalah 40 Tahun ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa posita gugatan angka 1,2,3 dan 4 adalah benar ;
- Bahwa posita gugatan angka 5 huruf (a) benar, tetapi hanya hubungan biasa, sedangkan angka 5 huruf (b) tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan suami teman sekantor dengan Penggugat tersebut justru yang memberitahu Tergugat adalah perempuan itu sendiri ;
- Bahwa posita gugatan nomor 6 benar , akan tetapi yang berkaitan dengan KDRT tidak benar ;
- Bahwa posita angka 7 benar ;
- Bahwa posita gugatan angka 8 benar dan Tergugat menerima dengan ikhlas dan tidak keberatan atas gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan ketentuan hubungan persaudaraan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai ummat Islam tetap terjalin dengan baik apalagi dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 25 April 2013 (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 10 Juni 2015 (bukti P.2);
- c. Asli Surat Pernyataan Siap Menerima Resiko atas nama Penggugat tertanggal 30 Juni 2015 (bukti P.3);

Bukti bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat sedangkan asli (P.2) disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

xxxxxxx umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Waimata Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah 12 Tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahsaksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang ikut Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terjadinya pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri terjadinya pertengkaran tersebut, saksi hanya mendapat cerita dari orang lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas pemukulan di wajah Penggugat , menurut Penggugat adanya bekas pemukulan di wajah Penggugat Tersebut, karena Penggugat dipukul oleh Tergugat, dan Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, tetapi laporan tersebut diabaikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang, selama itu pula tidak pernah ada hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang tersebut saksi melihat sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan antara penggugat dengan Tergugat ;

Saksi II :

xxxxxxxxx ,umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat , bertempat tinggal Kecamatan Komodo, KabupatenManggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman sekantor Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar Tahun 2002 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang anak tersebut sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terjadinya pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri terjadinya pertengkaran tersebut, saksi hanya mendapat cerita dari orang lain ;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang, selama itu pula tidak pernah ada hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat , selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1), Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun mediasi tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba`da al dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering berhubungan via SMS dengan mantan pacar Tergugat yang dulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan suami teman kantor Penggugat ;
- c. Akibat pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut , Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil dalil gugatan angka 1,2,3, 4 dan 7, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti , sedangkan dalil gugatan Penggugat angka 6 diakui juga oleh Tergugat tetapi dengan meluruskan bahwa benar Tergugat berhungan via SMS dengan perempuan yang dimaksudkan oleh Penggugat , tetapi hanya hubungan sosial biasa , demikian juaga Tergugat tidak menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan suami teman sekantor dengan Penggugat , akan tetapi perempuan teman sekantor dengan Penggugat itu sendiri yang memberitahu Tergugat tentang adanya hubungan antara Penggugat dengan suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan tersenyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa asli Surat Pernyataan siap menerima resiko tertanggal 30 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan bukti (P.2), terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami istri sah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, maka Penggugat telah membuat pernyataan siap menerima resiko, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 15 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat , Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri tidak dialami sendiri oleh saksi, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut yang berkaitan dengan pertengkaran tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi saksi tersebut mengetahui bahwa akibat pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri oleh saksi, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut yang berkaitan dengan pertengkaran tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi saksi tersebut mengetahui bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kini antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang lebih dari 3 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut denganberpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun lamanya sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang atau sakinah mawaddah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi-saksi dan ketetapan hati Penggugat untuk melakukan perceraian, maka Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam *Kitab Ghayatul Maram* dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut:

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه بائنه

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka

Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 MajelismemerintahkankepadaPanitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan inii ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini”;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratustujuh puluh saturibu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H. dengan susunan Majelis **Drs. MUH. ZAINI** sebagai Ketua Majelis, **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag. MA.** dan **HARIFA, S.EI.** masing masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **AZRIADDIN S.Ag, MH** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MUH. ZAINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HJ.SITI JANNATUL HILMI, S.Ag. MA

HARIFA, SEI

Panitera

AZRIADDIN S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 371.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZRIADIN S.Ag, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id